



## BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR : 97 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DESA BUMI PRATAMA MANDIRA KECAMATAN SUNGAI MENANG  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum, maka terhadap Desa Bumi Pratama Mandira Kecamatan Sungai Menang perlu ditetapkan batas wilayahnya;
  - b. bahwa penetapan dan penegasan batas wilayah desa bertujuan untuk memberikan kejelasan batas – batas kewenangan administrasi Pemerintah Desa secara pasti sehingga memberi kemudahan penentuan yuridis pelaksanaan kewenangan;
  - c. bahwa pelaksanaan penetapan dan penegasan wilayah harus berpegang pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung dengan kelengkapan dokumen otentik berupa peta batas dan tanda fisik dilapangan berupa pilar batas;
  - d. bahwa berdasarkan hasil pelacakan dan penegasan/pemasangan pilar batas yang dilakukan oleh Tim Penetapan Batas Desa/Kelurahan, telah ditentukan batas wilayah Desa Bumi Pratama Mandira Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);
7. Keputusan Bupati Nomor 18/KEP/I/2017 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA BUMI PRATAMA MANDIRA KECAMATAN SUNGAI MENANG KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

6. Batas ...

6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
9. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Des Kabupaten/Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.

## BAB II

### BATAS DESA BUMI PRATAMA MANDIRA KECAMATAN SUNGAI MENANG

#### Pasal 2

- Batas Desa Bumi Pratama Mandira Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan batas – batas sebagai berikut :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gajah Mati, Desa Pinang Indah dan Desa Sungai Sibur;
  - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung;
  - c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Gajah Mati;
  - d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pinang Indah dan Desa Mesuji Karang Indah.

## BAB III

### TITIK KOORDINAT BATAS DESA BUMI PRATAMA MANDIRA KECAMATAN SUNGAI MENANG

#### Pasal 3

- Titik – titik Koordinat Batas Desa Bumi Pratama Mandira Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai berikut :
- a. dimulai dari titik (BD.01) yang terletak dikanal PT. Wahyu Mandira berbatasan dengan Desa Pinang Indah, dengan koordinat  $04^{\circ}01'37.5''$  LS dan  $105^{\circ}46'54.9''$  BT (0586798 mT) – (9554836 mU).

b. dari ...

- b. dari titik (BD.01) ditarik arah timur  $\pm 9.00$  KM ke titik (BD.02) yang terletak disebelah utara muara pintu air PT. Wahyu Mandira berbatasan dengan Desa Pinang Indah, dengan koordinat  $04^{\circ}01'54.5''$  LS dan  $105^{\circ}51'47.7''$  BT (0595825 mT) – (9554305 mU).
- c. dari titik (BD.02) ditarik arah selatan  $\pm 585$  m ke titik (BD.03) yang terletak disebelah selatan pintu air PT. Wahyu Mandira berbatasan dengan Desa Pinang Indah, dengan koordinat  $04^{\circ}02'13.6''$  LS dan  $105^{\circ}51'46.1''$  BT (0595775 mT) – (9553720 mU).
- d. dari titik (BD.03) ditarik arah barat  $\pm 1.87$  KM ke titik (BD.04) yang terletak dikanal PT. Wahyu Mandira berbatasan dengan Desa Pinang Indah, dengan koordinat  $04^{\circ}02'11.5''$  LS dan  $105^{\circ}50'45.4''$  BT (0593904 mT) – (9553785 mU).
- e. dari titik (BD.04) ditarik arah barat daya  $\pm 3.90$  KM ke titik (BD.05) yang terletak dikanal PT. Wahyu Mandira berbatasan dengan Desa Pinang Indah, dengan koordinat  $04^{\circ}04'16.3''$  LS dan  $105^{\circ}50'21.1''$  BT (0593151 mT) – (9549953 mU).
- f. dari titik (BD.05) ditarik arah barat  $\pm 4.23$  KM ke titik (BD.06) yang terletak dikanal PT. Wahyu Mandira berbatasan dengan Desa Pinang Indah, dengan koordinat  $04^{\circ}04'18.3''$  LS dan  $105^{\circ}48'04.0''$  BT (0588922 mT) – (9549898 mU).
- g. dari titik (BD.06) ditarik arah selatan  $\pm 1.97$  KM ke titik (BD.07) yang terletak dikanal PT. Wahyu Mandira berbatasan dengan Desa Pinang Indah, dengan koordinat  $04^{\circ}05'22.5''$  LS dan  $105^{\circ}48'04.0''$  BT (0588922 mT) – (9547926 mU).
- h. dari titik (BD.07) ditarik arah barat  $\pm 2.27$  KM ke titik (BD.08) yang terletak dikanal PT. Wahyu Mandira berbatasan dengan Desa Pinang Indah, dengan koordinat  $04^{\circ}05'22.6''$  LS dan  $105^{\circ}46'50.4''$  BT (0586653 mT) – (9547926 mU).
- i. dari titik (BD.08) ditarik arah selatan  $\pm 1.11$  KM ke titik (BD.09) yang terletak dikanal PT. Wahyu Mandira merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah selatan Desa Mesuji Karang Indah, sebelah timur Laut Desa Pinang Indah dan sebelah barat laut Desa Bumi Pratama Mandira, dengan koordinat  $04^{\circ}05'58.6''$  LS dan  $105^{\circ}46'47.6''$  BT (0586563 mT) – (9546819 mU).

j. dari ...

- j. dari titik (BD.09) ditarik arah barat laut  $\pm 1.15$  KM ke titik (BD.10) yang terletak dikanal PT. Wahyu Mandira berbatasan dengan Desa Mesuji Karang Indah, dengan koordinat  $04^{\circ}05'49.7''$  LS dan  $105^{\circ}46'11.3''$  BT (0585446 mT) – (9547095 mU).
- k. dari titik (BD.10) ditarik arah selatan  $\pm 2.00$  KM ke titik (BD.14) yang terletak di Teluk Bajak Sungai Mesuji berbatasan dengan Desa Mesuji Karang Indah, dengan koordinat  $04^{\circ}06'54.6''$  LS dan  $105^{\circ}46'00.7''$  BT (0585116 mT) – (9545102 mU).
- l. dari titik (BD.14) ditarik arah barat laut mengikuti aliran Sungai Mesuji  $\pm 13.23$  KM ke titik (BD.20) yang terletak ditepi Sungai Mesuji muara Sungai Rasau berbatasan dengan Desa Gajah Mati, dengan koordinat  $04^{\circ}03'11.5''$  LS dan  $105^{\circ}39'53.4''$  BT (0573798 mT) – (9551962 mU).
- m. dari titik (BD.20) ditarik arah timur laut mengikuti aliran Sungai Rasau  $\pm 9.32$  KM ke titik (BD.21) yang terletak ditepi Sungai Rasau berbatasan dengan Desa Gajah Mati, dengan koordinat  $03^{\circ}59'26.5''$  LS dan  $105^{\circ}43'16.5''$  BT (0580066 mT) – (9558865 mU).
- n. dari titik (BD.21) ditarik arah tenggara  $\pm 3.00$  KM ke titik (BD.22) yang terletak dikanal PT. Wahyu Mandira berbatasan dengan Desa Gajah Mati, dengan koordinat  $04^{\circ}00'28.5''$  LS dan  $105^{\circ}44'33.3''$  BT (0582431 mT) – (9556962 mU).
- o. dari titik (BD.22) ditarik arah tenggara  $\pm 2.56$  KM ke titik (BD.23) yang terletak dikanal PT. Wahyu Mandira berbatasan dengan Desa Gajah Mati, dengan koordinat  $04^{\circ}01'14.4''$  LS dan  $105^{\circ}45'42.7''$  BT (0584571 mT) – (9555549 mU).
- p. dari titik (BD.23) ditarik arah timur  $\pm 2.23$  KM ke titik (BD.15) yang terletak dikanal PT. Wahyu Mandira merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah barat laut Desa Gajah Mati, sebelah timur laut Desa Sungai Sibur dan sebelah barat daya Desa Bumi Pratama Mandira, dengan koordinat  $04^{\circ}01'14.4''$  LS dan  $105^{\circ}46'55.1''$  BT (0586803 mT) – (9555547 mU).
- q. dari titik (BD.15) ditarik arah selatan  $\pm 710$  m ke titik (BD.01) yang terletak dikanal PT. Wahyu Mandira berbatasan dengan Desa Pinang Indah.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Batas Desa Bumi Pratama Mandira Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 20 Nopember 2017

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**ISKANDAR**

Diundangkan di Kayuagung  
pada tanggal 20 Nopember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**HUSIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2017 NOMOR 97.